TINDAK PIDANA PENGAKSESAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

FAJRIN WIDIYANINGSIH NIM. 072211020

JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*FAKULTAS SYARIAH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2011

Drs. H. Musahadi., M.Ag

Jl. Permata Ngaliyan II No. 62

Muhammad Saifullah, M.Ag

Jl. Taman Karonsih 4. No.1181 Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks. Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi Dekan Fakultas Syariah

A.n. Sdri. Fajrin Widiyaningsih IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudari :

Nama : Fajrin Widiyaningsih

Nomor Induk : 072211020

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENGAKSESAN

SISTEM ELEKTRONIK DALAM UU

NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK (Dalam Perspektif Fiqih

Jinayah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Oktober 2011

Pembimbing I

rs. H. Musahadi, M.Ag.

NIP. 196907091994031003

Pembimbing II

Muhammad Saifullah, M.Ag

NIP. 19700321 199603 1 003



KEMENTRIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl.Raya Boja Km.2 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Fajrin Widiyaningsih

NIM : 072211020

Judul : Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam

UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik. (Dalam Perspektif Fiqh Jinayah)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat

cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :

16 Desember 2011

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 16 Desember 2011

Ketua Sidang

H.Abdul Ghofur, M.Ag NIP. 19670117 199703 1001 Sekretaris Sidang

H. Muhammad Saifullah, M.Ag NIP. 19700321 199603 1003

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag

NIP. 19680505 199503 1002

Drs. H. Miftah AF, M. Ag NIP. 19530515 198403 1001

Pembinabing L

Pembimbing II

Drs. H. Musahadi, M.Ag.

NIP. 19690709 199403 1003

H. Muhammad Saifullah, M.Ag

NIP. 19700321 199603 1003


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 4 Oktober 2011 Deklarator,

<u>Fajrin Widiyaningsih</u> NIM. 072211020

MOTTO



Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. (Q.S Al-Fushshilat: 34)

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Perubahan ini disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. Salah satu sisi gelap kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan saat ini lebih dikenal dengan cyber crime. Sehingga para penegak hukum di Indonesia terdorong untuk memberikan pengaturan hukum dengan memberlakukan cyber law melalui pengesahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadist perlu untuk memiliki dasar hukum dalam permasalahan *cyber crime* ini. Untuk mengetahui apakah hukuman yang telah diterapkan dalam UU ITE 2008 relevan dengan hukuman dalam Fiqh Jinayah, maka masih harus dilakukan qiyas untuk menentukan bahwa cyber crime dapat dikenakan hukuman yang sama dengan jarimah yang telah ada. Dari permasalah diatas, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang pengaksesan sistem elektronik dalam pasal 30 UU ITE 2008? pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) UU ITE 2008 ? dan perusakan dokumen elektronik dalam pasal 33 UU ITE 2008?

Data penelitian dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode content analysis.

Hasil studi penelitian menyimpulkan bahwa untuk tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dapat disamakan dengan perbuatan memasuki rumah tanpa izin dengan illat memasuki rumah tanpa izin maka hukumannya adalah ta'zir. Sehingga hukuman yang telah diterapkan dalam UU ITE 2008 sama dengan fiqh jinayah. Sedangkan untuk pencurian dokumen elektronik disamakan dengan sariqah dengan illat mengambil barang orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan. Hukuman bagi pelaku pencurian dokumen elektronik ini agak berbeda dengan UU ITE karena untuk kasus ini dilihat dari nisab pencurian, bisa dihukum potong tangan atau tidak. Untuk perusakan dokumen elektronik disamakan dengan hirabah dengan illat mengganggu keamanan, maka hukuman nya potong tangan dan kaki secara bersilang karena hirabah yang disamakan dalam kasus ini adalah mengambil harta secara terang-terangan tanpa membunuh pemiliknya. Tetapi pada realitanya hukuman bagi pencuri dokumen elektronik dan perusakan sistem elektronik tidak dapat diberlakukan di Indonesia karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah UU ITE maka hukumannya turun menjadi hukuman ta'zir yaitu penjara dan denda.

Kata kunci: cyber crime, UU ITE, Figh Jinayah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Bapak (Ali Said) dan Ibu (L. Tri Lestari Kusumaningrum S) tersayang
- Saudara-saudaraku : Alista Setyaningrum, Putri Kumala Sari, Akbar Suryo Wibowo, dan Arifian Ramadhan
- Teruntuk seseorang yang selalu membantu dan memotivasi penulis "Shohibul Ibad"
- Teman-teman senasib seperjuanganku selama 4,5 tahun di IAIN Walisongo: Cukong, Pak Menwa, Arip, Nita, Ms Faqeh, Pakde, Fahri, Toheer, Kirun, Yanze, Hasan.
- ❖ Teman-Teman Kos: Wulan, Ika, Anies, Nuriel, Anggi
- Teman-Teman yang membantu terseleseikannya skripsi ini: Judin, Qodir, Mas Hajir, Tegar, Nurul, Mustofa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatsahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam mengembangkannya hingga sekarang ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: TINDAK PIDANA PENGAKSESAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Dalam Perspektif Figih Jinayah), dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimakasih kepada:

- DR. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan pembantu-pembantu Dekan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas belajar hingga kini.
- Drs. M. Solek, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Rustam DKAH, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- 3. Drs. H. Musahadi, M.Ag. dan H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Pembimbing atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
- 4. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapan dalam untaian kata-kata.

5. Teman-temanku yang selalu memberi semangat sehingga terselesainya skripsi

ini. Dan doaku untuk mereka, "Semoga Allah membalas semua amal kebaikan

mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan pada diriku" amin.

6. Teman-teman senasib seperjuangan yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu,

terutama teman-teman SJ angkatan 2007 dan teman-teman di lingkungan

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan

skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang

membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman

pada umumnya. Amin.

Semarang, 3 Oktober 2011

Penulis

Fajrin Widiyaningsih

NIM. 072211020

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
1	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ٿ	sa	S	s (dengan titik di atas)
e	jim	j	-
۲	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
Ċ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
٤	zal	Ż	z (dengan titik di atas)
J	ra	r	-
j	za	Ż	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	z (dengan titik di bawah)
٤	ʻain	•	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
শ্ৰ	kaf	k	-
ل	lam	1	-
٩	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	W	-
٥	ha	h	-
۶	hamzah	ó	apostrof
ي	ya'	у	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. contoh:

ditulis Ahmadiyyah احمدیته

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat, zakat* dan sebagainya. Contoh :

ditulis jama'ah جماعة

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh :

ditulis karamatul-auliya' كرا مة الأولياء

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

- F. Vokal Rangkap
 - 1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh :

ditulis bainakum,

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh :

ditulis gaul قول

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

ditulis a'antum مؤنث ditulis mu'annas

- H. Kata Sandang Alif + Lam
 - 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, contoh:

ditulis al-Qiyas القياس ditulis al-Qiyas

2. Bila didikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

ditulis asy-Syams الشمس ditulis asy-Syams

I. Penulisan huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam trasliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

- J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat
 - 1. Ditulis kata per kata, contoh:

ditulis zawi al-furud ذوى الفروض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucaspan dalam rangkaian tersebut, contoh:

ditulis ahl as-Sunnah

ditulis Syaikh al-Islam atau Syaikhul-Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi	
HALAMAN NOTA PEMBIMBINGii	
HALAMAN PENGESAHANiii	
HALAMAN DEKLARASIiv	
HALAMAN MOTTOv	
HALAMAN ABSTRAKvi	
HALAMAN PERSEMBAHANvii	
HALAMAN KATA PENGANTARviii	
HALAMAN TRANSLITERASIx	
HALAMAN DAFTAR ISIxiv	
HALAMAN DAFTAR ISIXIV	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah1	
B. Rumusan Masalah5	
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian5	
D. Telaah Pustaka6	
E. Metode Penelitian9	
F. Sistematika Penulisan11	
BAB II TINJAUAN UMUM KEJAHATAN DALAM <i>FIQH JINAYA</i>	H
A. Pengertian Tindak Kejahatan13	
a. Pengertian <i>Jarimah</i>	
b. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	
B. Klasifikasi <i>Jarimah</i>	
a. Jarimah Hudud15	
b. Jarimah Qisas dan Diat16	
c. Jarimah Ta'zir19	
C. Qiyas dalam Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) 26	
a. Pengertian <i>Qiyas</i>	
b. Rukun <i>Qiyas</i> 27	
c. Macam-macam <i>Qiyas</i> 32	
d. Qiyas dalam Menentukan Jarimah	

BAB III TINJAUAN UMUM CYBER CRIME
A. Pengertian Kejahatan37
B. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)38
C. Klasifikasi dan Jenis-Jenis Cyber Crime41
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENGAKSESAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH A. Analisis Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin pasal 30 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Fiqh Jinayah 49 B. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dokumen
Elektronik pasal 32 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam
Perspektif Fiqh Jinayah
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan70
B. Saran-saran72
C. Penutup

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP